



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Lapangan Hatta No.10 Kampung Muara Aman Kec. Lebong Utara
Email : disdukcapil@lebongkab.go.id Website : www.disdukcapil.lebongkab.go.id
MUARA AMAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN LEBONG

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan kejelasan prosedur dalam penyelenggaraan surat –menyurat dan pelayanan public pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong maka perlu disusun standar operasional prosedur (SOP);
- b. bahwa untuk menyusun standar operasional prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk tim penyusunan standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
11. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;
12. Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 36);
13. Peraturan Bupati Lebong Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2017 Nomor 47);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Membentuk Tim dan Penyusunan Standar operasional dan Prosedur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong dengan susunan tersebut dalam Lampiran 1 Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil..
- PERTAMA** : Menetapkan tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini,
- KEDUA** : Segala biaya yang dimaksud Diktum Pertama dibebankan kepada DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong Tahun 2022
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tubei
 Tanggal : 9 Maret 2022

K



Lampiran : SK Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Lebong
Nomor : 11 Tahun 2022
Tanggal : 9 Maret 2022

**TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM TIM
1.	ELVA MARDIANA, S.IP, M.Si NIP. 196905261990032005	Pembina Utama / IV.C	Ketua
2	Drs.Budi Setiawan NIP.197405081993021001	Pembina TK.I / IV.b	Sekretaris
3	Drs.Rahmat Kartolo Nip.196411081997031002	Pembina IV / a	Anggota
4	Tri Handayani,S.Sos NIP. 19780719 200604 2 005	Pembina IV / a	Anggota
5	Sugianti,S.Sos NIP.19800405 200604 2 018	Penata TK I/ III.d	Anggota
6	Lia AYu Astrini,S.STP Nip 198707202006022001	Penata TK I/ III.d	Anggota
8	Dwi Enggalia ,SE NIP.19840406 200804 2001	Penata TK I/ III.d	Anggota

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**



ELVA MARDIANA, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP.-19690526 199003 2 005